BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris merupakan salah satu dari bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.[1] Penyelesaian hak-hak kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya

[1] H. Eman Suparman, *"Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW"* PT Rafika Aditama, Bandung, Thn, 2011. hlm. 1.

seseorang, di atur oleh hukum waris. Dalam pengertian hukum "waris" sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun dalam hukum kepustakaan ilimu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris beraneka ragam. Misalnya saja. Wirjono Prodjodokoro, mengunakan istilah "hukum warisan". Hazairin, menggunakan istilah "hukum kewarisan". Dan soeppomo menyebutnya dengan istilah "hukum waris"[2]

Waris dalam Perspektif islam adalah sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggaldalam keadaan bersih.[3] Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda dan serta segala hak, "setalah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris.[4]

Di dalam hukum Islam misalnya dikenal dengan "Hukum Syari'ah" yang berisi adanya lima macam suruhan atau perintatah yang disebut "*al-ahkam al-khamsah*" yaitu wajib, haram, sunnah, dan mubah. Adah atau adat ini dalam bahasa Arab disebut dengan "kebiasaan" yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi hukum adat adalah "hukum kebiasaan".[5]

Mengenai masyarakat hukum adat, secara teoritis pembentukanya disebabkan karena adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat huum adat. Faktor ikatan yangmembentuk hukum adat secara teoritis adalah :

---

[2] H. Eman Suparman, *"Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW"* PT Rafika Aditama, Bandung, Thn, 2011 hlm. 1.

[3] *Ibid*, hlm, 13

[4] *Ibid*, hlm, 13

[5] Dewi Wulan Sari, *"Hkum Adat Indonesia suatu pengantar"* Rafika Aditama, Bandung, Thn, 2012. hlm. 1.

1. Faktor Genologis (keturunan)
2. Faktor Teritorial (wilayah)

Masyarakat Patrilineal atau sistem kekerabatan Patrilineal adalah masyarakat yang menarik garis keturunan dari bapak (garis laki-laki), sedangkan dari garis keturunan ibu disingkirkan.[6]

Didalam masyaakat di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar selatan Kota Denpasar yang masih kuat memeganng teguh prinsip kekerabatan berdasarkan ikatan keturunan, perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata', tetapai juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.[7] Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewjiban suami istri, harta bersama dan kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketatanegaraan serta menyangkut upacara-upacara keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik hubungan manusia dan tuhanya maupum manusia dengan manusia dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat.

Dalam sistem kewarisan Patrilineal yang dianut kalangan *Sunni* sebenarnya terbentuk dari struktur budaya Arab yang bersendikan sistem kekeluargaan yang bercorak Patrilineal. Pada masa terbentuknya fiqh, ilmu

---

[6] Dewi Wulan Sari, "*Hukum Adat Indonesia suatu pengantar"* Rafika Aditama, Bandung, Thn, 2012. hlm. 26.

[7] H. Hilaman Hadikusuma, "*Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundang-undangan Adat dan Agama*" Mandar Maju, Bandung, Thn, 2007. hlm. 8.

pengetahuan mengenai bentuk-bentuk masyarakat belumlah berkembang. Sehingga para *fuqaha* dalam berbagai mazhab *fiqh* belum memperoleh perbandingan mengenai berbagai sistem kewarisan dalam berbagai bentuk masyarakat. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bila hukum kewarisan yang kemudian disusun bercorak Patrilineal.[8]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن
تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَن يَعْصِ

[8] Hazairin, *Hendak Kemana Hukum islam*, cet 3 (Jakarta: Tintamas, 1976), hlm 3

ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٞ مُّهِينٞ

Artinya :
(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا

Artinya:
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.(An-Nisa' ayat 7)

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا

Artinya:
Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua], maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta

yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas dengan jelas menunjukkan perintah dari Allah swt, agar umat Islam dalam melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum yang ada dalam Al-Qur'an.

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hukum kewarisan Indonesia merupakan salah satu bagian dari hukum perorangan dan kekeluargaan yang pada umumnya berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan, yaitu Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral atau Parental.

Sistem yang Matrilineal, dimana setiap orang selalu menghubungkan dirinya kepada ibunya, seterusnya ke atas kepada ibunya ibu, dan sampai kepada seseorang wanita yang dianggap sebagai moyangnya dan menghimpun ibunya bersaudara keturunannya. Pada sistem Patrilineal, yang pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan di mana seseorang itu hanya menghubungkan dirinya kepada ayah, ke atas kepada ayahnya ayah seterusnya ke atas kepada ayahnya ayah. Sistem Bilateral atau Parental, yang merupakan gabungan dari kedua sistem tersebut di atas. Mungkin masih ada variasi dari ketiga bentuk dan sistem masyarakat tersebut. Bertitik tolak dari

Hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahwa setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang yang mengakibatkan keluarga dekatnya kehilangan seseorang yang mungkin sangat dicintainya sekaligus menimbulkan pula akibat hukum, yaitu tentang bagaimana caranya kelanjutan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan.

Pelaksanaan hukum kewarisan Islam, yang bersumber dari wahyu Allah dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasul yang berlaku wajib ditaati oleh umat Islam dulu, sekarang dan di masa yang akan datang. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' Ayat 13-14 berikut ini;

bentuk masyarakat dan sistem menarik garis keturunan yang penulis kemukakan di atas tadi, membawa konsekuensi terhadap orang-orang yang berhak tampil sebagai ahli waris.

Perkembangan hukum adat khususnya di Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar bagi keluarga muslim sebagian masih menggunakan adat Patrilineal yang secara tidak langsung sebelumnya dipraktekkan oleh agama yang lebih dulu ada daripada agama Islam yaitu agama Hindu. Darisini dapat dilihat terdapat *Inkonsistensi* dalam praktek pembagian harta warisan yang dilakukan oleh sebagian keluarga muslim di Bali.

Dari paparan diatas tentunya sangat menarik untuk dilakukan kajian lebih lanjut menjadi sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul: PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN KELUARGA MUSLIM DALAM SISTEM KEWARISAN PATRILINEAL (Studi di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pembagian warisan keluarga muslim dalam sistem kewarisan Patrilineal di desa Sesetan, kecamatan Denpasar selatan, kota Denpasar?
2. Bagaimana pengaruh hukum Islam dalam peraktik pembagian kewarisan Patrilineal di Desa Sesetan, kecamatan Denpasar selatan, kota Denpasar ?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar dan kurang mengarah dari pokok permasalahan yang sulit untuk mendapatkan satu kesimpulan yang konkrit, maka penulis rasa perlu adanya batasan-batasan yang jelas yaitu hanya mendeskrifsikan waris patrenial di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ditinjau dari hukum islam.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembagian warisan keluarga muslim masyarakat di desa Sesetan, kecamatan Denpasar selatan, kota Denpasar.
2. Untuk mengetahui bagaimana Islam melihat praktek pembagian waris keluarga muslim masyarkat di desa Sesetan, kecamatan Denpasar selatan, kota Denpasar

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan serta mampu memberikan pemahaman hal yang baru pada masyarkat di desa Sesetan, kecamatan Denpasar selatan, kota Denpasar tentang waris.
   b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refrensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya khusunya tentang praktik pembagian warisan yang berkembang di masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

2. Kegunaan Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tersendiri khususnya pada di desa Sesetan, kecamatan Denpasar selatan, kota Denpasar.

b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kajian keilmuan bagi akademisi, khusunya bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis akan menggunakan sistematika pembahasan untuk menggambarkan isi dari penulisan penelitian tersebut, sebagai berikut:

Bab I : Memaparkan tentang pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan. Disini penulis ingin memberikan keterangan dan penjelasan mengenai latar belakang mengapa masalah tersebut harus diangkat dan diteliti, sehingga nampak jelas apa yang diteliti dan pentingnya pelaksanaan penelitian.

Bab II : Pada bab ini penulis akan menyajikan kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian yang dimulai dengan hukum waris dalam Islam, hukum waris adat di Indonesia, perkembangan hukum waris patrilineal Bali. Kajian pustaka diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan dan kekurangan teori tersebut terhadap apa yang terjadi di lapangan atau dalam praktiknya. Dan sebagai pijakan penulis untuk

mengelola dan menganalisa data yang didapatkan dilapangan.

Bab III : Pada bab ini metode penelitian akan disajikan, yang meliputi : jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan pengolahannya.

Bab IV : Analisa data dan paparan data merupakan bagian dari bab ini, dengan menyajikan kondisi objektif penelitian dan seputar Praktik Pembagian Warisan Dalam Sistem Patrineal di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Kewarisan dalam Adat.

Bab V : Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan disertai pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN